

JUMAT 2 SEPTEMBER 2016

INVESTOR DAILY



PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.
("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Agustus 2016. Direksi telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim. Jumlah Dividen Interim Tunai yang akan dibagi kepada Para Pemegang Saham adalah sebesar Rp 30.240.000.000,- (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) atau Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per saham dari laba semester pertama Perseroan tahun buku 2016.

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim :

Cum Dividen untuk Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Rabu, 7 September 2016
Ex Dividen untuk Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Kamis, 8 September 2016
Cum Dividen untuk Perdagangan di Pasar Tunai	Selasa, 13 September 2016
Ex Dividen untuk Perdagangan di Pasar Tunai	Rabu, 14 September 2016
Recording date yang berhak untuk Dividen	Selasa, 13 September 2016
Pembagian Dividen Interim	Jumat, 30 September 2016

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal **13 September 2016** sampai dengan pukul 16.15 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **13 September 2016**.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif di KSEI akan memperoleh Dividen Tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Rekening membuka Rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI ("**Saham Warkat**"), pembayaran dividen tersebut dapat diambil di kantor Perseroan, Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, 6th Floor, Jalan Angkasa Kav. B - 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bagian kasir selama hari kerja Senin - Jumat pada jam 09.00 - 16.00, dengan membawa copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.
5. Bagi pemegang **Saham Warkat** yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening Banknya, minimal dividen bersihnya sejumlah **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)** dan harus memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya selambat-lambatnya tanggal **13 September 2016** kepada **Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom ("DATINDO")**, Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta 10220.
6. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau DATINDO paling lambat pada tanggal **13 September 2016** pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada DATINDO atau KSEI paling lambat pada tanggal **23 September 2016**. Tanpa adanya form dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 2 September 2016
Direksi